

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah buah perkawinan, kedua orang tua yang telah memainkan peranannya dalam penciptaan ini dan harus berbagi dalam segala suka duka untuk membimbing anaknya. Anak merupakan anugerah terindah yang diberikan oleh Allah SWT kepada pasangan suami dan istri, karena dengan adanya anak maka akan sempurna kebahagiaan dalam rumah tangga seseorang. Karena anak sebagai darah daging kedua orang tua merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ibunya. Anak mempunyai hak-hak yang merupakan kewajiban orang tuanya terutama oleh ibunya.

Membesarkan anak adalah tugas kedua orang tua dan bukan hanya tugas ibu. Walaupun kebanyakan ibu merawat anaknya, dan melayani makanannya, kebersihannya dan sebagainya. Ayahnya tidak boleh berpangku tangan dalam usaha ini. Tidak benar bila pria menganggap perawatan anak hanyalah tugas kaum wanita dan ia tidak bertanggung jawab dalam hal ini. Tidak adil bila seorang ayah meninggalkan istri dan bayinya yang sedang menangis kemudian beristirahat di kamar lain.¹

Mengasuh anak hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak kepada bahaya kebinasaan. Hadanah merupakan hak bagi anak, karena ia membutuhkan pengawasan penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya. Ibunyalah yang berkewajiban melakukan hadanah. Anak yang masih kecil memiliki hak hadanah. Karena itu, ibunya diharuskan melakukannya jika mereka membutuhkannya dan tidak ada orang lain yang

¹ Slamet Abidin- Aminuddin, *Fiqh Munakahat*2 (Bandung: CV PUSTAKA SETIA), h. 168.

bisa melakukannya. Hal ini dimaksudkan agar hak anak atas pemeliharaan dan pendidikannya tidak tersia-siakan.²

Dalam pandangan Hukum Islam Air Susu Ibu untuk selanjutnya disingkat ASI merupakan makanan terpenting yang tak tergantikan oleh apapun dan sumber kehidupan satu-satunya bagi bayi di bulan-bulan pertama usianya. Susu terbaik untuk anak adalah ASI karena dengan menyusui terjadilah kontak cinta dan kasih sayang antara ibu dan anak. Ibu adalah orang yang paling mampu memberikan cinta dan kehangatan yang sesungguhnya kepada anak dengan naluri keibuannya yang diberikan Allah kepadanya.³

Dijelaskan oleh Ahmad Musthafa al-Maraghiy, dalam kitab tafsirnya, para ahli hukum Islam (Islamic jurists) bersepakat bahwa menyusui dalam pandangan syara' hukumnya wajib bagi seorang ibu kandung. Kelak sang ibu dimintai pertanggungjawaban (al-mas'uliyah) di hadapan Allah atas kehidupan anaknya.⁴

Menjadi ibu adalah anugerah tersendiri bagi perempuan. Sebagai seorang ibu tentunya kita menginginkan yang terbaik untuk anak. Termasuk memberikan ASI eksklusif selama enam bulan dan memberikan ASI secara sempurna selama dua tahun. Namun, sering kali aktifitas menyusui terhalang berbagai masalah ketika cuti melahirkan yang dimiliki sang ibu habis. Cuti melahirkan di Indonesia yang hanya 3 bulan, lalu apa yang terjadi saat ibu menyusui harus kembali bekerja.

Fenomena yang terjadi pada masyarakat khususnya pada buruh perempuan pabrik rokok, banyak para buruh perempuan yang harus kembali bekerja saat masa cuti melahirkannya habis. Padahal para ibu-ibu muda ini masih harus menyusui bayinya secara intensif namun sudah harus

²Slamet Abidin- Aminuddin, *Fiqh Munakahat*2 (Bandung: CVPUSTAKA SETIA), h.171-172.

³Muhammad Wasfhi, *Menggapai Keluarga Barokah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka), 2005, h. 458.

⁴Ahmad Mushthafa al-Maraghiy, *Tafsir al-Maraghiy*, Juz I, (Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabiy,t.),h. 185, Terj. Marzuki Wahid "Modul Dawrah Fiqh Perempuan" hal 236

kembali bekerja di pabrik dari pagi hingga sore hari. Sehingga kebutuhan untuk menyusui bayinya terhalang oleh lama waktu bekerja sang ibu. Sehingga anak bayi para buruh pabrik ini tidak mendapatkan ASI secara maksimal karena ditinggal bekerja.

Namun demikian di era sekarang perempuan bekerja itu sudah menjadi salah satu pilar ekonomi keluarga yang lazim dilakukan oleh masyarakat modern contohnya menjadi pegawai, guru, karyawan, dosen bahkan buruh di pabrik-pabrik yang tersebar di kota-kota besar.

Perempuan bekerja sekarang ini telah menjadi arus utama di banyak industri. Namun demikian pekerja perempuan masih sering dianggap sebagai “bukan pencari nafkah utama” karena menurut banyak orang selain banyak menyita waktu untuk bekerja, mereka juga masih harus mengurus kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anaknya.

Masyarakat berpandangan bahwa istri bekerja di luar rumah adalah keluar dari habitatnya, karena itu masyarakat memberikan label kepada istri sebagai “Pencari nafkah tambahan”. Kata “tambahan” pada awalnya dimaksud untuk membedakan tingkat kewajiban dan tanggung jawab nafkah utama dalam keluarga adalah suami, namun istilah tersebut menjadi kurang nyaman bagi istri yang bekerja dengan posisi dan penghasilan yang setara bahkan melebihi dari porsi dan penghasilan suaminya. Istilah inilah yang kemudian digugat oleh perempuan yang sadar gender, karena terkesan merendahkan perempuan.⁵

Namun dalam prakteknya di masyarakat kedudukan wanita bekerja di Indonesia sangat lemah sehingga seorang ibu yang memiliki bayi dihadapkan pada pilihan yang sulit. Misalnya, pada keluarga yang memiliki penghasilan rendah, seorang ibu terpaksa harus bekerja lebih sehingga tidak mengurangi penghasilannya. Bahkan kadang kala ada ibu yang tidak mau

⁵Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan gender* (Malang: UIN-Maliki press, 2013), h. 131.

mengambil cutinya, karena takut penghasilannya berkurang, atau perusahaan menerapkan sanksi jika cuti terlalu lama terancam kehilangan pekerjaan.

Faktor lain yang menghambat seorang ibu untuk memberikan ASI kepada bayinya adalah disamping ibu yang bekerja secara fisik pasti akan lebih cepat lelah sehingga merasa tidak mempunyai tenaga lagi untuk menyusui, ditambah lagi ditempat kerja jarang tersedia tempat untuk memerah ASI yang memadai, oleh karenanya banyak karyawati atau ibu yang memerah ASI-nya dikamar mandi, yang tentunya agak kurang nyaman.⁶

Pemberian ASI harus dilakukan secara eksklusif kepada bayi khususnya yang usianya masih dibawah 2 tahun, karena manfaat ASI yang begitu banyak bagi bayi maupun ibunya. Semua ibu pasti dapat menyusui anak bayinya namun pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat saat ini, khususnya pada ibu-ibu muda yang bekerja di pabrik rokok. Kebanyakan dari mereka berhenti memberikan ASI karena terhalang pekerjaan dan para ibu muda ini banyak menghabiskan waktunya di tempat bekerja.

Di pabrik rokok PT. Ongkowidjojo Malang adalah salah satu pabrik yang didominasi karyawan perempuan yang masih pasangan subur sehingga rata-rata mereka masih mengalami kehamilan, melahirkan dan menyusui. Dan mereka bekerja dari pagi sampai sore hari, sehingga tidak ada waktu untuk memenuhi kebutuhan menyusui anaknya.

Mengapa peneliti tertarik mengambil studi kasus di pabrik ini padahal banyak pabrik rokok besar lainnya di daerah kota Malang, karena menurut peneliti pada Pabrik Rokok PT Ongkowidjojo Malang ini banyak buruh perempuan yang bekerja di pabrik ini, karena di dominasi

⁶Diana Damayanti, *Asyiknya Minum ASI Tips Nikmat Memberi ASI* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2010) Hal 9

pegawai kontrak yang rata-rata berusia muda dan masih banyak ibu menyusui. Berbeda halnya dengan pabrik lain, kebanyakan di pabrik rokok besar seperti Sampoerna, Bentoel dan Grendel banyak di dominasi buruh pabrik yang sudah tidak mengalami masa subur karena banyak pegawai tetap.

Hal inilah yang menarik untuk dikaji dan diteliti di pabrik rokok PT Ongkowidjojo Malang karena didominasi oleh pekerja perempuan. Dan para buruh perempuan yang bekerja di pabrik rokok PT Ongkowidjojo Malang kebanyakan masih mengalami masa subur sehingga masih mengalami kehamilan, melahirkan dan menyusui.

Fenomena ini yang mendorong peneliti untuk melakukan studi kasus pada ibu-ibu buruh pabrik rokok yang sedang menyusui dan bekerja di pabrik rokok PT Ongkowidjojo Malang jalan Mergosono no 63 Malang dengan menggunakan perspektif Fiqh 4 madzhab dan Undang-Undang No 13 tahun 2003 Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan yang berjudul “Hak Menyusui Anak Bayi Bagi Buruh Perspektif Fiqh dan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan “(Studi kasus di Pabrik Rokok PT Ongkowidjojo Malang)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka ada dua rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pemahaman buruh pabrik rokok PT Ongkowidjojo Malang tentang hak menyusui bayi menurut perspektif Fiqh dan Undang-Undang No 13 tahun 2003 Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana kebijakan pabrik rokok PT Ongkowidjojo Malang terhadap hak menyusui anak bayi bagi buruhnya perspektif Undang-Undang No 13 tahun 2003 Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan?

C. Batasan Masalah

Agar kajian masalah tidak meluas, maka penulis membatasinya pada analisis menurut perspektif Fiqh empat Madzhab dan Undang-Undang no 13 tahun 2003 Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan pada pasal 81-83 tentang hak reproduksi, karena menyangkut pemberian ruang khusus untuk pekerja atau buruh perempuan yang sedang menyusui di pabrik rokok PT Ongkowidjojo Malang.

D. Tujuan Penelitian

Seiring dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pemahaman buruh pabrik rokok PT Ongkowidjojo Malang tentang hak menyusui bayi menurut perspektif Fiqh dan Undang-Undang No 13 tahun 2003 Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan.
2. Kebijakan pabrik rokok PT Ongkowidjojo Malang terhadap hak menyusui anak bayi bagi buruhnya perspektif Undang-Undang No 13 tahun 2003 Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemikiran di bidang hukum Islam, juga sebagai salah satu kontribusi pemikiran dalam bidang Hukum Keluarga.
2. Secara praktis dapat dijadikan salah satu referensi dan pertimbangan oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait hak menyusui anak bayi para pekerja dan buruh perempuan di bidang industri.
3. Secara teoritis dapat menambah wawasan pengetahuan tentang hak menyusui anak bayi para pekerja dan buruh perempuan dan dapat memperkaya pengetahuan tentang hak menyusui anak bayi perspektif Fiqh dan Undang-Undang no 13 tahun 2003 Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan.

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah memahami penelitian skripsi yang dilakukan peneliti, maka perlu dijelaskan beberapa definisi operasional dalam penelitian ini yang berjudul Hak Menyusui Anak Bayi Bagi Buruh Perspektif Fiqh dan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan (Studi kasus di Pabrik Rokok PT Ongkowidjojo Malang).

1. Fiqh dalam bahasa Arab adalah pemahaman yang mendalam terhadap suatu hal. Beberapa ulama memberikan penguraian bahwa arti fiqh secara terminologi yaitu suatu ilmu yang mendalami hukum Islam yang diperoleh melalui dalil Al-Quran dan sunnah. Selain itu fiqh merupakan ilmu yang juga membahas hukum syar'iyah dan hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari baik itu dalam bidang ibadah maupun muamalah.⁷

⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia “*Wikipedia.com*” diakses pada tanggal 30 Juli 2014

2. Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.⁸
3. Air susu ibu (disingkat ASI) adalah susu yang diproduksi oleh manusia untuk konsumsi bayi dan merupakan sumber gizi utama bayi yang belum dapat mencerna makanan padat. Air susu ibu diproduksi karena pengaruh hormon prolaktin dan oksitosin setelah kelahiran bayi. Air susu ibu pertama yang keluar disebut kolostrum atau jolong dan mengandung banyak immunoglobulin IgA yang baik untuk pertahanan tubuh bayi melawan penyakit.⁹
4. Buruh, Pekerja, Tenaga Kerja atau Karyawan adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainnya kepada Pemberi Kerja atau Pengusaha atau majikan.¹⁰
5. Perspektif adalah suatu media yang dimiliki seorang pribadi dan melalui media itu dia memandang satu obyek, karena medianya berbeda maka pandangannya juga berbeda dari yang lain.¹¹Jadi bisa disimpulkan perspektif adalah sudut pandang kita melihat atau berpendapat terhadap suatu objek.

G. Sistematika Pembahasan

⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia “*Wikipedia.com*” diakses pada tanggal 30 April 2014

⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia “*Wikipedia.com*” diakses pada tanggal 30 April 2014

¹⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia “*Wikipedia.com*” diakses pada tanggal 30 April 2014

¹¹Yahoo Answer “<https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100102015917AAKlgMW>” Diakses pada tanggal 30 April 2014

Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membagi menjadi lima bab yang susunan operasionalnya berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, berisi Pendahuluan yang memaparkan tentang: A) Latar belakang dari judul Hak Menyusui Anak Bayi Bagi Buruh Perspektif Fiqh dan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus di Pabrik Rokok PT Ongkowidjojo Malang). B) Rumusan masalah yang ada dalam penelitian yaitu *pertama*, bagaimana pemahaman buruh pabrik rokok PT Ongkowidjojo Malang tentang hak menyusui bayi menurut perspektif Fiqh dan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan dan *kedua*, bagaimana kebijakan pabrik rokok PT Ongkowidjojo Malang terhadap hak menyusui anak bayi bagi buruhnya perspektif Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan. C) Batasan masalah dalam penelitian agar pembahasan masalah tidak meluas maka peneliti memberikan batasan masalah hanya lingkup Fiqh 4 madzab dan Undang-Undang No 13 tahun 2003 Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan pasal 81-83 D) Tujuan penelitian yaitu *pertama*, untuk mengetahui pemahaman buruh pabrik tentang hak menyusui bayi menurut perspektif Fiqh dan Undang-undang dan yang *kedua*, untuk mengetahui kebijakan pabrik rokok PT Ongkowidjojo tentang hak menyusui menurut Undang-undang. E) Manfaat penelitian, agar pembaca mendapatkan manfaat setelah membaca penelitian ini baik dari segi praktis maupun teoritis. F) Definisi operasional untuk membantu para pembaca memahami kata kunci yang ada pada judul penelitian. G) Sistematika pembahasan untuk mengetahui garis besar isi dari penelitian.

Bab II, berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian teoritis yang meliputi: A) Pengertian ASI eksklusif dari pandangan kesehatan seperti apa. B) Kandungan ASI dari

pandangan kesehatan. C) Manfaat ASI dilihat dari dua aspek yaitu aspek medis dan psikologisnya. D) Hak anak dan kewajiban ibu dalam AL Quran. E) Hak menyusui menurut Fiqh Imam Madzhab yaitu dari imam 4 madzhab. F) Pengertian perusahaan atau pabrik dalam undang-undang ketenagakerjaan. G) Hak dan kewajiban perusahaan terhadap tenaga kerja dalam undang-undang. H) Pengertian tenaga kerja atau buruh dalam undang-undang. I) Macam-macam buruh di Indonesia. J) Hak dan kewajiban buruh terhadap perusahaan atau pabrik berdasarkan Undang-Undang No 13 tahun 2003 Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan. K) Dasar hukum pemberian ASI di tempat kerja berdasarkan Undang-Undang No 13 tahun 2003 Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan

Bab III, tentang Metode Penelitian. Terdiri dari: A) Jenis penelitian yang menggunakan penelitian deskriptif. B) Pendekatan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. C) Lokasi penelitian yaitu berstudi kasus di pabrik rokok PT Ongkowidjojo Malang. D) Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. E) Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. F) Metode pengolahan data yang digunakan terbagi dalam 6 tahap yaitu mengedit data, mengklasifikasikan data, mencari kaitan antar kategori, memeriksa kembali dengan cermat data yang sudah diklasifikasikan, menganalisis data dan kemudian memberikan kesimpulan.

Bab IV, tentang hasil penelitian dan pembahasan, berisi paparan data dan jawaban dari rumusan masalah yaitu *pertama*, tentang pemahaman buruh pabrik rokok PT Ongkowidjojo Malang tentang hak menyusui bayi menurut perspektif Fiqh dan Undang-Undang No 13 tahun 2003 Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan dan yang *kedua*, mengenai kebijakan pabrik rokok PT Ongkowidjojo Malang terhadap hak menyusui bayi bagi buruhnya perspektif Undang-Undang no 13 tahun 2003 Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan.

Bab V, tentang kesimpulan dan saran dari peneliti kepada pimpinan perusahaan, buruh, dan juga pemerintah mengenai judul Hak Menyusui Anak Bayi Bagi Buruh Perspektif Fiqh dan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan (Studi kasus di Pabrik Rokok PT Ongkowidjojo Malang).

